

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan yang diberikan hakim pada upaya diversi perkara penganiayaan berdasarkan Perkara nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk dan perkara nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk didasarkan pada usia, syarat-syarat perkara dapat diupayakan diversi, dan tujuan diversi. Dakwaan menjadi hal yang penting yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah diversi dapat dilaksanakan atau tidak. Dakwaan pada Perkara nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk dengan penetapan diversi nomor 20/Pen.Div/2023/PN Yyk telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pada Perkara dengan nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Yyk dengan penetapan diversi Nomor X/Pen.Div/2024/PN Yyk dakwaan penuntut umum tidak memenuhi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena ancaman pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya melebihi 7 (tujuh) tahun. Perkara tersebut dapat diupayakan diversi karena hakim memperhatikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan perluasan makna dari Pasal 7

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Diperlukan perluasan dan penambahan pengaturan syarat-syarat suatu perkara dapat diupayakan diversi pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dakwaan oleh penuntut umum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana tidak hanya dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, namun dimungkinkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- H. Nafi Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Skripsi

- Adella Dinda Savira, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra, 2023, *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Klaten*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Anastasia Priska Kristianti, 2022, *Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi Dalam Persidangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Baskami Agung Perkasa, 2020, *Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

- Ramdani Abd.Hafizh, dkk., 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No 2 Tahun 2002, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Rendy Airlangga, dkk., 2023, “Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1 Oktober 2023, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Volume 6 Nomor 2 Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Rina Nurhaliza, dkk., 2020, “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak”, *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol.1/No.1/2020, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Internet

- Sistem Informasi Gender & Anak DIY*, Jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Jenis kelamin dan asal, https://www.siga.jogjaprovo.go.id/data_dasar/index/118-jumlah-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-menurut-jenis-kelamin-dan-asal, diakses 24 September 2024.
- Yohanes Advent Krisdamarjati*, Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses 24 September 2024.